



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK

JALAN PEMBANGUNAN NIPAH KUNING
TELEPON (0561) 773655, 743724, FAX (0561) 743724
SURAT ELEKTRONIK : supmptk@gmail.com. PONTIANAK 78000, KOTAK POS 1065

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) PONTIANAK
NOMOR : SK.137/BRSDM-SUPM.PTK/RC.210/VIII/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) PONTIANAK
TAHUN 2020 – 2024 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA SEKOLAH
PERIKANAN MENENGAH (SUPM) PONTIANAK NOMOR SK.130/BRSDM-
SUPM.PTK/RC.210/VI/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKOLAH USAHA
PERIKANAN MENENGAH (SUPM) PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan visi dan misi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan serta mengoptimalkan perencanaan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor :195/PER-BRSDM.4/2020 tentang Rencana Strategis Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Peraturan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor :260/PER-BRSDM.4/2020 tentang Perubahan atas peraturan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 perlu dijabarkan kedalam rencana strategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015;
3. Keputusan Presiden Nomor 26/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan nomor 260/PER-BRSDM.4/2020 tentang Perubahan atas peraturan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Sekolah ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra SUPM Pontianak adalah dokumen perencanaan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak adalah satuan Pendidikan yang berada dibawah Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Renstra Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak yang merupakan pedoman dalam penyusunan program kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan.
- (2) Renstra Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Keputusan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak ini.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Renstra Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak, meliputi:

- a. pendahuluan, yang berisi latar belakang, kondisi umum, potensi, permasalahan, dan lingkungan strategis, isu-isu strategis;
- b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan, kerangka kelembagaan;

- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup.

Pasal 4

Renstra Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak sebagai pedoman indikator kinerja program Pendidikan KP, indikator kinerja kegiatan eselon III dan IV lingkup Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak, serta kerangka pendanaan, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak ini.

Pasal 5

Keputusan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 09 Agustus 2021
Plt KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH
PONTIANAK,



The image shows a circular official stamp from the Ministry of Education and Culture (KEMENTERIAN KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN) of the Republic of Indonesia (REPUBLIK INDONESIA). The stamp is for the Pontianak Branch (KANTOR PONTIANAK) and specifically for the Vocational Fisheries School (SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH NEGERI PONTIANAK). A signature is written over the stamp, and the name 'FUDOLI' is printed below it.

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Kasubbag Tata Usaha	

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA KEPALA SEKOLAH USAHA
PERIKANAN MENENGAH (SUPM) PONTIANAK
NOMOR: SK.137/BRSDM-
SUPM.PTK/RC.210/VIII/2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKOLAH
USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM)
PONTIANAK TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak Tahun 2020 – 2024 tidak terlepas dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra BRSDM KP serta Renstra turunan dari Pusat Pendidikan Kelautan dan Pendidikan yang menjadi panduan utama dalam penyusunan Renstra SUPM Pontianak. Renstra Pusdik KP telah ditetapkan dalam PERATURAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 00/PER-BRSDM.4/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024.

Renstra BRSDM menjelaskan Visi KKP yaitu “Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Keberadaan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP dimaksud. Dukungan tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital dengan mewujudkan lembaga pendidikan yang bertaraf internasional.
2. Mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri sehingga semua lulusan dapat berkarya baik bekerja di DUDI dan menjadi wirausaha yang handal.
3. Meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi

bagi anak pelaku usaha KP, terbentuknya Lembaga pendidikan Baru yang lebih dekat dengan anak pelaku utama perikanan.

4. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar /peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan, dengan terbukanya diploma I bagi nelayan dan pelaku utama dibidang kelautan dan perikanan
5. Mewujudkan tatakelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri, dengan terwujudnya kerjasama lembaga pendidikan luar negeri.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Tugas Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak selaras dengan rencana pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang dimana Iptek sangat dibutuhkan masyarakat. Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network* / komunikasi, sedangkan *society* 5.0 merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber – physical- human systems*.

Tersedianya SDM KP yang kompeten memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pemenuhan atas hal tersebut semakin relevan maknanya di tengah derasnya arus globalisasi yang membuat persaingan semakin kompetitif.

Situasi ini memberikan peluang bagi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak untuk berimprovisasi dalam hal tersedianya SDM lulusan pendidikan KP yang kompeten bagi dunia usaha dan industri, terciptanya lapangan usaha baru melalui kewirausahaan, serta penyiapan aturan/kebijakan pendidikan kelautan dan perikanan.

B. Kondisi Umum

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Pusdik KP yang menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 54 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 46 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, yaitu SUPM mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan sesuai dengan perundang-undangan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- b. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa, dan masyarakat; dan
- g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut, SUPM Pontianak telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Pendidikan kelautan dan perikanan dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah lulusan pendidikan yang dapat diserap dunia kerja KP pada tahun 2015 sebanyak 119 orang dari jumlah lulusan sebanyak 138 orang (77%)

dan tahun 2016 sebanyak 68 orang dari jumlah lulusan sebanyak 137 orang (45.45%), tahun 2017 sebanyak 65 orang dari jumlah lulusan sebanyak 101 orang (64,35%), tahun 2018 sebanyak 74 orang dari jumlah lulusan sebanyak 133 orang (55,63%) tahun 2019 sebanyak 140 orang dari jumlah lulusan sebanyak 140 orang (100%).

2. Jumlah peserta didik di SUPM Pontianak pada tahun 2014 sebanyak 410 orang, menurun menjadi 396 orang pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 420 orang pada tahun 2016, dan meningkat menjadi 471 orang pada tahun 2017, dan meningkat menjadi 499 orang pada tahun 2018, dan menurun menjadi 467 pada tahun 2019.
3. Jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang bersertifikat kompetensi pada tahun 2015 sebanyak 138 orang dan pada tahun 2016 menjadi 137 orang, menurun pada tahun 2017 menjadi 99 orang, meningkat pada tahun 2018 menjadi 133 orang dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 186 orang.
4. Presentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik pada tahun 2015 sebesar 38% meningkat menjadi sebesar 44% pada tahun 2016, dengan target pada tahun 2017 sebesar 46%, tahun 2018 sebesar 48%, sebesar 50% pada tahun 2019.
5. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya pada tahun 2017 sebanyak 5 orang, tahun 2018 sebanyak 5 orang, tahun 2019 sebanyak 5 orang.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara menyeluruh. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan, sehingga terpenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

SUPM Pontianak melaksanakan kegiatan pendidikan dengan sistem vokasi terdiri dari 70% praktek dan 30% teori. Pembelajaran dengan sistem vokasi dirancang dengan tujuan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian terapan di bidang kelautan dan perikanan tingkat menengah sehingga dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor kelautan dan perikanan. Melalui sistem pendidikan ini peserta didik diarahkan untuk mengembangkan keahlian terapan tertentu, serta mengembangkan profesionalisme dan kewirausahaan dengan menciptakan peluang kerja yang membuat lulusan SUPM Pontianak mandiri. Sebagai upaya dalam menjadikan lulusan SUPM Pontianak kompeten dan memiliki pemahaman serta pengalaman di dunia kerja/industri (Dudi) maka dilakukan proses pembelajaran melalui pengoperasian *Teaching Factory* (TEFA) yang merupakan perpaduan proses pembelajaran berbasis *Competency Based Training* (CBT) dan *Production Based Training* (PBT). Dimana sekolah merancang, membangun dan menerapkan konsep pembelajaran yang sama dengan kondisi dunia kerja sesungguhnya serta menghasilkan produk-produk perikanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

2. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi oleh SUPM Pontianak saat ini dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan kejuruan tingkat menengah, secara keseluruhan adalah:

1. Belum secara optimal menerapkan Sistem Manajemen Mutu dalam pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Adanya keterbatasan anggaran berpotensi menimbulkan kendala dalam penyelenggaraan re-akreditasi sistem manajemen mutu.
2. Kualitas dan kuantitas SDM SUPM Pontianak khususnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih terbatas.

3. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar yang ada masih belum memadai.
4. Pengelolaan Lahan Budidaya air tawar di Anjungan seluas 5 Ha, masih belum optimal dikarenakan sarana dan prasarana nya belum memadai.
5. Lokasi Budidaya Air Payau di Purun yang merupakan sarana praktek siswa tidak Aman karena belum ada pagar. Sehingga pengelolaan tambak busmetik tidak optimal.
6. Lokasi Kampus tidak aman karena pagar kampus sebagian besar dalam keadaan rusak.
7. Belum adanya kapasitas *Cold storage* dan *ABF* untuk mendukung kegiatan *Teaching Factory* masih di bawah standar.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk visi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020-2024 menggunakan Visi Presiden dan wakil presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong” visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai pada cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

Visi Pusat Pendidikan KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi BRSDM yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong melalui kegiatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan berkualitas”. Sedangkan visi SUPM Pontianak adalah mendukung visi Pusat Pendidikan KP tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong melalui kegiatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan berkualitas”.

B. MISI

Misi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak mengacu pada Visi SUPM Pontianak yakni:

- 1) Menghasilkan SDM KP tingkat menengah, yang professional dan berdaya saing tinggi

- 2) Melaksanakan system Pendidikan KP yang inovatif, efektif dan efisien
 - 3) Melaksanakan dan mengembangkan kelembagaan Pendidikan KP.
- Ketiga misi diatas dilakukan secara tanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, social dan budaya bagi kepentingan bersama.

C. TUJUAN

Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2020 – 2024 adalah:

1. Terselenggaranya pembelajaran kejuruan perikanan berbasis kompetensi standar Program Teknologi Budidaya Perikanan (TBP), Nautika Perikanan Laut (NPL), Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHP) dan Teknik Perikanan Laut (TPL).
2. Terlaksananya peningkatan profesionalisme bagi guru dan staf guna kemajuan dan pengembangan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan peningkatan kinerja.
3. Terselenggaranya pembinaan nilai – nilai kepribadian yang berbasis pada penanaman sikap, mental dan disiplin serta pembentukan fisik dan kesehatan serta berjiwa bahari.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang baik dan sesuai dengan standar nasional dan internasional untuk kegiatan proses belajar mengajar yang optimal.
5. Terciptanya hubungan yang baik dengan daerah, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan kader – kader di bidang perikanan.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan merupakan kondisi

yang diinginkan dapat dicapai oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak dengan memperhatikan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Pusdik KP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis Pusdik KP adalah sebagai berikut:

1. SS1 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
2. SS2 Tatakelola pemerintahan yang baik

Dengan memperhatikan sasaran strategis Pusdik KP dimaksud, maka sasaran strategis yang akan dicapai Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak pada tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis Pusdik KP adalah sebagai berikut:

1. SS1 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat melalui kegiatan pendidikan KP
2. SS2 Tatakelola pemerintahan yang baik pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak

Menjabarkan misi sasaran strategis Pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah " Kapasitas kompetensi SDM KP yang meningkat", dengan indikator kinerja:

1. Persentase lulusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri 75% pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Persentase lulusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan 5% pada tahun 2020 menjadi 19% pada tahun 2024.
3. Lulusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak yang bersertifikat kompetensi 135 orang pada tahun 2020 menjadi orang pada tahun 2024.
4. Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak 445 orang pada tahun 2020 menjadi orang pada tahun 2024.
5. Sarana dan prasarana pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak 1 unit pada tahun 2020 sampai tahun 2024.

6. Jejaring dan/atau kerjasama Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti 1 Dokumen pada tahun 2020 sampai tahun 2024.
7. Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak 50% pada tahun 2020 menjadi 75% tahun 2024.
8. Pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya 5 Orang pada tahun 2020 menjadi 25 orang pada tahun 2024.
9. Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak sebesar 80 pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak melalui Sasaran strategis ke sembilan (SS-2) “Tatakelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja” :

1. Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas ASN Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak (Indeks) dengan target tahun 2020 sebesar 72 sampai dengan tahun 2024.
2. Indikator Kinerja Utama Persentase unit kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dari 82% pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3. Indikator Kinerja Utama Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak dengan target Baik (88) pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
4. Indikator Kinerja Utama Batas tertinggi presentase temuan LHP BPK atas laporan keuangan (LK) Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak sebesar 1 % setiap tahunnya dari 2020 sampai dengan tahun 2024.
5. Nilai kinerja anggaran pendidikan KP (Nilai) 85 dari tahun 2020-2024

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Dan Strategi PUSDIK KP

Arah kebijakan Pusat Pendidikan KP 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan KP dan BRSDM KP 2020 - 2024 yang ada. Strategi penguatan daya saing SDM merupakan prioritas utama Pusdik KP yang diarahkan untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan dan program, serta melaksanakan penyusunan pedoman, standar, bimbingan, monitoring, dan evaluasi tata penyelenggaraan, kebutuhan pendidikan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan pendidikan, dan kelembagaan tenaga pendidik di bidang kelautan dan perikanan. Arah kebijakan pendidikan KP yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada putra/putri pelaku utama kelautan dan perikanan untuk memperoleh pendidikan di satuan pendidikan kelautan dan perikanan;
2. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pendekatan Teaching Factory dibidang kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik;
4. Pengembangan minat kewirausahaan bagi peserta didik Kelautan dan Perikanan;
5. Meningkatkan kerjasama pendidikan dengan lembaga lain.
6. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan KP.

Arah kebijakan nasional yang terkait dengan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Pusdik KP, adalah:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, antara lain dengan:
 - a. pengembangan pendidikan vokasi yang mendukung pembangunan prioritas nasional yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, kemaritiman, pengembangan wilayah terutama daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat;
 - b. pengembangan model pendidikan vokasi yang didorong oleh kerja sama dengan dunia usaha/industri;
 - c. pengembangan program studi/program keahlian/paket keahlian pendidikan vokasi berbasis kepada proyeksi kebutuhan lulusan pendidikan vokasi;
 - d. penyelesaian penyusunan kurikulum paket keahlian pendidikan vokasi berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia);
 - e. peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan dan kompetensi lulusan pendidikan vokasi;
 - f. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
 - g. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan vokasi; dan
 - h. pemenuhan ketersediaan, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik vokasi.
 - i. perluasan akses pendidikan kepada pelaku utama
 - j. sertifikasi Kompetensi sesuai kebutuhan dan berkarakter (30% teori & 70% praktek)
 - k. wirausaha dan Tenaga Kerja Profesional
 - l. menjadikan satuan pendidikan KP Pusat Rujukan (Center of Excellence) pendidikan vokasi kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat pengembangan inovasi dalam mendorong pembangunan;

1. Strategi Pusat Pendidikan KP

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai Pusdik KP pada tahun 2020-2024, maka strategi yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

1.1 Sasaran Strategis 1 : Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat melalui kegiatan pendidikan KP

Strategi 1: Membangun sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis kerjasama industri.

Langkah operasional:

1. Menghasilkan lulusan pendidikan yang membentuk startup/wirausaha baru dan tenaga kerja profesional.
2. Mengembangkan kurikulum vokasi dengan pendekatan “*Teaching Factory*” dan memperkuat *link and match* berbasis kerjasama dengan industri.
3. Memperkuat Pendidikan Tinggi Berkualitas (Pembangunan kampus pendidikan dan riset)
4. Memperkuat karakter tangguh dan mandiri dalam membangun pola pembelajaran kewirausahaan.
5. Mengembangkan modul, kurikulum pendidikan berbasis SKKNI dan kebutuhan organisasi
6. Mengembangkan sertifikasi kompetensi KP sesuai kebutuhan DUDI berkerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi.
7. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sesuai bidang keahlian/keilmuan yang dibutuhkan.
8. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan dan sesuai kebutuhan kurikulum.
9. Penumbuhan budaya maritim.

Strategi 2: Membangun sistem pendidikan ASN KKP sesuai kebutuhan organisasi.

Berkaitan dengan agenda peningkatan kapasitas aparatur sebagai motivator dan dinamisator pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, Pusdik KP mempunyai 2 (dua) sasaran pokok dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Pertama: Pemenuhan kompetensi administrasi, untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada pemenuhan kompetensi bidang administrasi, antara lain:

- a. Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen perkantoran;
- b. Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen keuangan;
- c. Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen SDM;
- d. Pengembangan kompetensi dalam bidang sistem manajemen mutu;
- e. Pengembangan kompetensi dalam bidang sistem manajemen lingkungan;
- f. Penumbuhan jiwa kewirausahaan instansi pemerintah; dan
- g. Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen public teknis substansi.

Sasaran Kedua : Pemenuhan kompetensi teknis substansi, untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada pemenuhan kompetensi, antara lain:

- a. Pengembangan kompetensi bidang penangkapan ikan;
- b. Pengembangan kompetensi bidang pembudidayaan ikan;
- c. Pengembangan kompetensi bidang pengolahan ikan;
- d. Pengembangan kompetensi bidang konservasi sumberdaya ikan;
- e. Pengembangan kompetensi bidang ekowisata bahari
- f. Pengembangan kompetensi bidang pengawasan perikanan;
- g. Pengembangan kompetensi bidang pemberdayaan masyarakat;
- h. Pengembangan kompetensi bidang permesinan perikanan
- i. Pengembangan kompetensi bidang agribisnis perikanan

Strategi 3: Membangun sistem pendidikan KP berbasis digital/ Teknologi Informasi

Langkah Operasional:

1. Mengembangkan sistem pendidikan KP sesuai kebutuhan pelaku utama, dengan metode pembelajaran jarak jauh e-learning dan online training.
2. Menyusun NSPK pendidikan KP berbasis digital.
3. Menyusun modul, kurikulum, dan materi pendidikan KP digital.
4. Menyiapkan SDM dengan keterampilan teknologi informasi.
5. Menyiapkan perangkat/sarana untuk pendidikan, berbasis digital (*e-learning*).

Pengertian Pendidikan Jarak Jauh yaitu :

- Proses pendidikan yang terorganisasi yang menjembatani keterpisahan antara siswa dengan pendidik dan dimediasi oleh pemanfaatan teknologi, dan pertemuan tatap muka yang minimal.
- Pendidikan jarak jauh ditawarkan lintas ruang dan waktu sehingga siswa memperoleh fleksibilitas belajar dalam waktu dan tempat yang berbeda, serta menggunakan beragam sumber belajar.
- Biasanya berbentuk pendidikan massif

Seusai dengan UU No.12 tentang Pendidikan Tinggi pasal 31

- 1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- 2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan
 - b. memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran.

- 3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Proses Pembelajaran :

- a. Memiliki rancangan belajar yang jelas dan dipatuhi pelaksanaannya: belajar mandiri, belajar terbimbing, belajar di kampus/USBJJ, residensial, terstruktur, menggunakan beragam sumber belajar
- b. memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan peserta didik;
- c. menggunakan modus pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
- d. menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
- e. menekankan interaksi pembelajaran berbasis TIK, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas
- f. menggunakan bahan ajar dalam bentuk *e-learning* dan kombinasinya dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media dan dari beragam sumber;
- g. Sumber belajar tersebut merupakan bahan ajar dan berbagai informasi yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk berbasis TIK, yang digunakan dalam proses pembelajaran
- h. Memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat;

1.2 Sasaran Strategis 2 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Pusat Pendidikan KP

Langkah Operasional:

1. Memperkuat tata kelola dan kerjasama pengembangan SDM yang dilandasi prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel, transparan,
2. Meningkatkan pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima melalui pembinaan dan pendampingan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan SAKIP, dan menuju satker berstatus WBK/WBBM.
3. Pengelolaan perencanaan dan anggaran pembangunan secara akuntabel.
4. Pengelolaan keuangan sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

1.3 Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya birokrasi Pusat Pendidikan KP yang efektif , Efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Langkah Operasional:

Memperkuat pengawasan terhadap UPT Lingkup Pusat Pendidikan KP dilandasi prinsip-prinsip Efektif, Efisien dan berorientasi pada layanan prima.

2. Kegiatan Prioritas Pusat Pendidikan KP

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan KP, kegiatan prioritas pendidikan KP pada Tahun 2020- 2024, adalah:

- 1) Pendidikan Vokasi KP (Penerimaan Peserta, Pengajaran dan Perkuliahan, Pendidikan Karakter, Bahan Makan).
- 2) Pengabdian Pendidikan Tinggi kepada masyarakat melalui penerapan teknologi.
- 3) Beasiswa aparatur.

- 4) Layanan Pendidikan (Metode dan Kurikulum, Sertifikasi, dukungan peserta didik sarana dan prasarana, Kelembagaan, Ketenagaan Pendidikan).
- 5) Melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pemanfaatan lulusan pendidikan KP.
- 6) Memberikan dukungan peningkatan dan penguatan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan.
- 7) Meningkatkan jumlah Peserta didik dan lulusan pendidikan KP untuk menjadi wirausaha.
- 8) Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi yang bertaraf Internasional.
- 9) Tercapainya kerjasama antara Lembaga pendidikan KP dengan lembaga pendidikan luar negeri.
- 10) Mewujudkan Lembaga pendidikan KP menjadi berbadan layanan umum (BLU).

B. Arah Kebijakan SUPM Pontianak

1. Kebijakan Bidang Pengajaran

Kebijakan dalam bidang pendidikan diorientasikan untuk meningkatkan kualitas akademik, profesionalisme, kepribadian dan kemampuan sosial, guna mencapai keunggulan kompetitif, perluasan kesempatan dan akses untuk memperoleh pendidikan menengah kejuruan bidang kelautan dan perikanan, menyempurnakan dan memantapkan program keahlian dan kurikulum, meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar, mengembangkan dan meningkatkan program sertifikasi profesi pendidik dan profesi lainnya serta memperkuat jejaring dan kemitraan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

Kebijakan diatas diwujudkan dalam sejumlah kegiatan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akses pembelajaran bagi anak pelaku utama
- b. Menetapkan standar mutu akademik dan memantau ketercapaian standar.
- c. Meningkatkan kegiatan lokakarya akademik, penulisan buku ajar dan modul bahan ajar.

- d. Mengembangkan kerjasama kelembagaan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan SDM
- e. Mengembangkan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dan tenaga professional lainnya dalam rangka sertifikasi.
- f. Mengevaluasi dan memperbaharui kurikulum, silabus dan kalender pendidikan sesuai tuntutan perundangan dan laju perkembangan dilapangan secara berkelanjutan.
- g. Menyempurnakan sistem informasi manajemen pendidikan termasuk peningkatan pelayanan prima dalam bidang pendidikan.
- h. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar yang ada.

2. Kebijakan Bidang Kesiswaan dan Alumni

Kebijakan dalam bidang kesiswaan dan hubungan alumni berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kesiswaan guna memperoleh dan memperkaya kompetensi professional, kepribadian dan social yang mantap, menuju keunggulan kompetitif. Kebijakan itu terfokus pada penguatan kelembagaan, pengembangan minat bakat, pengembangan kepribadian dan seni budaya, olah raga, peningkatan pendidikan keimanan dan ketaqwaan, etika dan estetika dan peningkatan kesejahteraan yang sejalan dengan peningkatan ketahanan terhadap ancaman erosi nilai moral luhur dan bahaya obat terlarang dan psikotropika serta dukungan kuat dari alumni untuk pengembangan SUPM Negeri Pontianak

Kebijakan diatas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut :

- a. Mengembangkan sistem penelusuran minat, bakat dan kreatifitas siswa serta model-model pembinaan dan pengembangannya.
- b. Meningkatkan prestasi siswa dalam berbagai kegiatan kesiswaan tingkat wilayah dan nasional.

- c. Mengembangkan sistem pembinaan kepribadian, seni budaya dan olah raga.
- d. Menyelenggarakan pertunjukan dan perlombaan seni budaya dan berbagai cabang olah raga yang berskala regional, nasional maupun internasional.
- e. Mengembangkan model-model pembinaan untuk memperkuat ketahanan fisik maupun mental, guna menangkal erosi norma luhur, obat terlarang dan psikotropika.
- f. Mengembangkan sistem pengelolaan asrama siswa.
- g. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan santunan kecelakaan dan kematian.
- h. Memantapkan jaringan kerjasama untuk memperbanyak peluang beasiswa bagi peningkatan kesejahteraan siswa.
- i. Meningkatkan partisipasi alumni dalam pengembangan SUPM Pontianak.
- j. Memantapkan program bimbingan dan konseling karies siswa.
- k. Penyerapan lulusan yang berkompeten di dunia usaha dan industri

3. Kebijakan Penataan Kelembagaan Dan Sistem Manajemen

Kebijakan dalam bidang ini difokuskan pada pembaharuan sistem tatanan kelembagaan sekolah yang efisien dan efektif serta memiliki akuntabilitas yang mantap untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat

Kebijakan diatas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut :

- a. Melaksanakan restrukturisasi organisasi dan penataan sistem manajemen.
- b. Menyusun prosedur dan tatakerja baru sesuai dengan pembaharuan yang ditetapkan.
- c. Mengembangkan sistem manajemen keuangan.
- d. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan penjaminan mutu.
- e. Mengembangkan sistem manajemen penghematan energi.

4. Kebijakan Penataan Sumber Daya Manusia

Kebijakan dalam bidang penataan sumber daya manusia difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan SDM, rekrutmen pegawai SUPM Negeri Pontianak terutama tenaga akademik secara selektif sesuai dengan kebutuhan nyata SUPM Negeri Pontianak, tersusunnya pedoman pengalihan dan pengembangan pegawai SUPM Negeri Pontianak dan penataan SDM sesuai dengan struktur organisasi.

Kebijakan diatas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kode etik tenaga edukatif serta pedoman dan pelaksanaan penataan pegawai SUPM Negeri Pontianak sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan SK Menteri Kelautan Perikanan Nomor : 09.KEP/MEN/2003
- b. Mengembangkan pedoman dan pelaksanaan pembinaan SDM sekolah
- c. Meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial profesionalisme, budaya kerja dan disiplin kerja yang tinggi dalam kaitannya dengan kapasitas membangun sekolah.
- d. Meningkatkan kualifikasi, mutu dan jumlah SDM.

C. Kerangka Regulasi

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional kita selain mengenal kerangka anggaran, juga terdapat kerangka regulasi yang digunakan dalam mempengaruhi kinerja pembangunan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam Renstra BRSDM Tahun 2017–2019, untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2017-2019, memerlukan pula kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak mengacu pada kerangka regulasi Pusat Pendidikan KP pada program legislasi nasional dan program legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi:

1. Peraturan Menteri KP Nomor 9/PERMEN-KP/2017 tentang Kurikulum STP
2. Peraturan Menteri KP Nomor 8/PERMEN-KP/2015 tentang Kurikulum Politeknik Kelautan dan Perikanan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2017 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2017 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 46/PERMEN-KP/2017 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/PERMEN-KP/2017 tentang Kurikulum Sekolah Tinggi Perikanan Edisi 2017

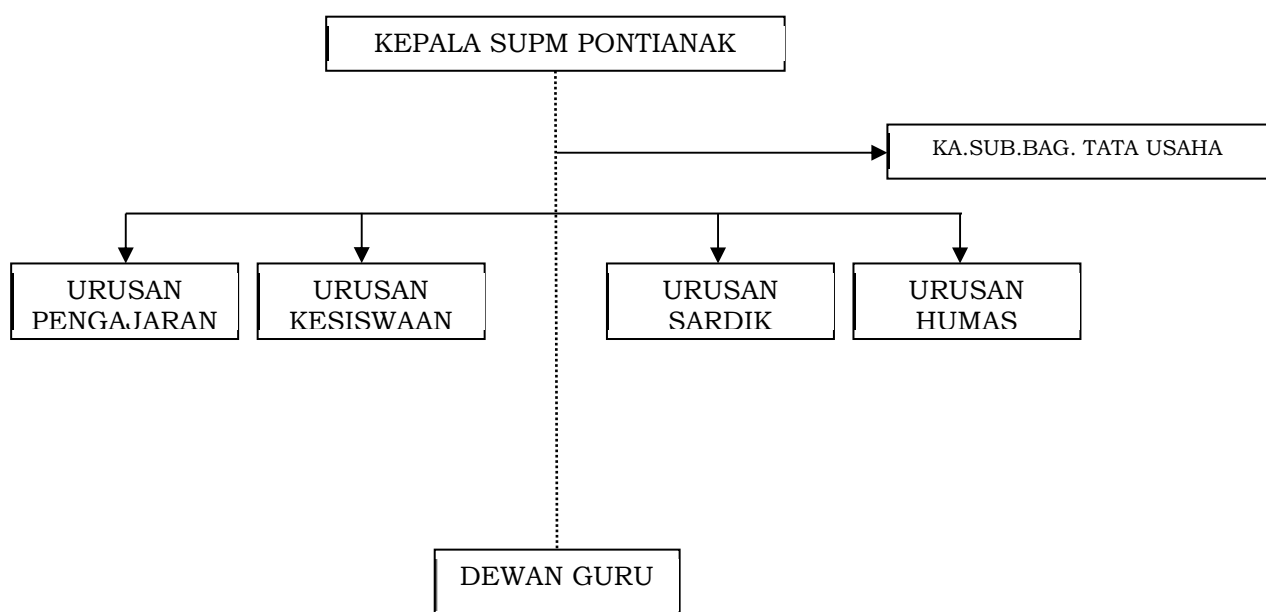
D. Kerangka Kelembagaan

Pencapaian kinerja yang dilakukan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak didukung pula dengan perubahan kelembagaan terkait struktur organisasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak. Kerangka kelembagaan sendiri merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Pusdik KP yang menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 54 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 46 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, yaitu SUPM mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan sesuai dengan perundang-undangan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- b. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa, dan masyarakat; dan
- g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerjanya, Sekolah Usaha Perikanan Menengah dilengkapi struktur kelembagaan sebagai berikut:



BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pusat Pendidikan KP Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pusat Pendidikan KP disusun mengacu pada Indikator Kinerja BRSDM Tahun 2020-2024. Rincian Indikator Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut ini:

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat melalui kegiatan pendidikan KP	1	Persentase lulusan yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	75	75	75	75	75
		2	Persentase lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (%)	5	10	15	17	19
		3	Desa mitra pendidikan KP yang meningkat kompetensinya (Desa)	1	1	1	1	1
		4	Lulusan satuan pendidikan KP yang bersertifikat kompetensi (Orang)	2.450	2.479	2.735	2.579	2.996
		5	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	8.171	8.308	8.668	8.843	9.068
		6	Sarana dan prasarana pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	21	17	17	17	17
		7	Jejaring dan/atau kerjasama pendidikan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti (Dokumen)	22	34	34	34	34
		8	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik (%)	50	55	60	65	75
		9	Jumlah lembaga pendidikan terstandar (Lembaga)	10	17	17	17	17
		10	Pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya (Orang)	343	355	360	365	370
		11	Pengabdian pendidikan tinggi KP (Paket)	17	17	17	17	17

		12	Aparatur KKP yang ditingkatkan jenjang pendidikan formalnya (Orang)	180	180	235	240	250
		13	Dokumen perencanaan kegiatan pendidikan KP yang tersusun sesuai kaidah yang berlaku (Dokumen)	50	50	50	50	50
		14	Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP (Nilai)	80	80	80	80	80
2	Tata kelola Pemerintahan yang baik pada Pusat Pendidikan KP	15	Indeks Profesionalitas ASN Pendidikan KP (Indeks)	72	72	72	72	72
		16	Persentase unit kerja pendidikan KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	82	82	82	82
		17	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran pendidikan KP (Nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)
		18	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pendidikan KP dibandingkan realisasi anggaran Pendidikan KP TA 2019	1%	1%	1%	1%	1%
		19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pusat Pendidikan KP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	60	60	60	60
		20	Nilai kinerja anggaran pendidikan KP (Nilai)	85	85	85	85	85

2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak Tahun 2020 – 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat melalui kegiatan pendidikan KP	1	Persentase lulusan SUPM Pontianak yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	75	75	75	75	75
		2	Persentase lulusan SUPM Pontianak yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (%)	5	10	15	17	19
		3	Lulusan satuan SUPM Pontianak yang bersertifikat kompetensi (Orang)	122				
		4	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten di SUPM Pontianak (Orang)	414	444	502	530	580

		5	Sarana dan prasarana pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Pontianak (Unit)	1	1	1	1	1
		6	Jejaring dan/atau kerjasama SUPM Pontianak yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti (Dokumen)	1	1	1	1	1
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik di SUPM Pontianak (%)	50	55	60	65	75
		8	Pendidik dan tenaga kependidikan SUPM Pontianak yang meningkat kompetensinya (Orang)	15	15	15	15	15
		9	Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP di SUPM Pontianak (Nilai)	80	80	80	80	80
2	Tata kelola Pemerintahan yang baik pada Pusat Pendidikan KP	10	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Pontianak (Indeks)	72	72	72	72	72
		11	Persentase unit kerja SUPM Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	82	82	82	82
		12	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)
		13	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pendidikan KP dibandingkan realisasi anggaran SUPM Pontianak TA 2019	1%	1%	1%	1%	1%
		14	Nilai kinerja anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	85	85	85	85	85

3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).

Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja lingkup Pusdik KP sebagaimana Lampiran II

B. KERANGKA PENDANAAN

Kegiatan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak dalam Rancangan Renstra mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN tahun 2020-2024 dan PNPB Tahun 2020-2024. Anggaran tersebut akan didistribusikan setiap tahunnya untuk membiayai Kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan sebagaimana Lampiran III

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak 2020 - 2024 merupakan dokumen yang disusun mengikuti merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 untuk bidang riset dan pengembangan sumber daya manusia. Dokumen Renstra Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak 2020-2024 dijadikan acuan dan arahan dalam merencanakan kegiatan Pendidikan periode 2020-2024 secara menyeluruh, integrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Rencana Strategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak ini digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak tahun 2020 - 2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA SEKOLAH
USAHA PERIKANAN
MENENGAH PONTIANAK,



FUAD FUDOLI

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1	Ksubbag Tata Usaha	

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA KEPALA SEKOLAH
USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM)
PONTIANAK NOMOR: SK.137/BRSDM-
SUPM.PTK/RC.210/VIII/ 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKOLAH
USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM)
KOTA PONTIANAK 2020-2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH
(SUPM) PONTIANAK TAHUN 2020-2024

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA SUPM PONTIANAK TAHUN 2020-2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat melalui kegiatan pendidikan KP	1	Persentase lulusan SUPM Pontianak yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	75	75	75	75	75
		2	Persentase lulusan SUPM Pontianak yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (%)	5	10	15	17	19
		3	Lulusan satuan SUPM Pontianak yang bersertifikat kompetensi (Orang)	135	138	139	139	139
		4	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten di SUPM Pontianak (Orang)	445	445	445	445	445
		5	Sarana dan prasarana pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Pontianak (Unit)	1	1	1	1	1
		6	Jejaring dan/atau kerjasama SUPM Pontianak yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti (Dokumen)	1	1	1	1	1
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik di SUPM Pontianak (%)	50	-	-	-	-
		8	Pendidik dan tenaga kependidikan SUPM Pontianak yang meningkat kompetensinya (Orang)	5	5	5	5	5
		9	Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP di SUPM Pontianak (Nilai)	80	80	80	80	80
2	Tata kelola Pemerintahan yang baik pada pusat	10	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Pontianak (Indeks)	72	72	72	72	72

	pendidikan KP	11	Persentase unit kerja SUPM Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	82	82	82	82
		12	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)
		13	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pendidikan KP dibandingkan realisasi anggaran SUPM Pontianak TA 2019	1%	1%	1%	1%	1%
		14	Nilai kinerja anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	85	85	85	85	85

Plt. KEPALA SEKOLAH USAHA
PERIKANAN MENENGAH
PONTIANAK,



Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1	Kasubbag Tata Usaha	

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN
MENENGAH (SUPM) PONTIANAK NOMOR: SK.137/BRSDM-
SUPM.PTK/RC.210/VIII/2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKOLAH USAHA PERIKANAN
MENENGAH (SUPM) PONTIANAK TAHUN 2020-2024

Matriks Kinerja Kerangka Pendanaan SUPM Pontianak

PROG/ KEG	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pendidikan Kelautan dan Perikanan												
	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten											
	Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang)	445	445	445	445	445	4,8	5,8	6,4	7,9	8,2	33,1
Sarana dan Prasarana Pendidikan KP												
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan KP (unit)	1	1	1	1	1	1,3	3,5	5,0	6,5	10,0	26,3
Layanan Dukungan Manajemen Satker												
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker (layanan)	1	1	1	1	1	0,2	0,25	0,35	0,4	0,45	1,65
Layanan Perkantoran												
	Jumlah Layanan Perkantoran (layanan)	1	1	1	1	1	10,7	11,3	12,0	12,5	12,9	59,4
	Gaji dan Tunjangan (bulan)	12	12	12	12	12	7,5	7,7	8,2	8,5	8,7	40,6
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (bulan)	12	12	12	12	12	3,2	3,6	3,8	4,0	4,2	18,8

Plt. KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN
MENENGAH PONTIANAK,


REGA D FUDOLI

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1	Ksubbag Tata Usaha	